

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
**DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
alamat : JL. H. A. Iskandar Unru No. 04 Kab. Barru

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

Kegiatan :
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
Pekerjaan :
KONSULTAN
PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN RUAS TAKKALASI TOMPO (R.09)
Lokasi :
KECAMATAN BALUSU

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

PEKERJAAN KONSTRUKSI

KEGIATAN :

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

PAKET PEKERJAAN :

KONSULTAN

PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN RUAS TAKKALASI TOMPO (R.09)

A. URAIAN PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG :

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya dilaksanakan melalui tahapan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa yang dilakukan oleh ULP, termasuk didalamnya Penyedia Jasa Konsultansi. Terkait dengan Pelelangan Jasa Kegiatan Konstruksi tentunya harus semua dokumen yang dibutuhkan sudah harus siap sebelum kegiatan pelelangan dimulai.

Olehnya itu untuk memenuhi semua kelengkapan dokumen tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menggunakan jasa Pengawasan untuk melakukan pekerjaan Pengawasan agar semua dokumen bisa terpenuhi dan sesuai dengan standar Pengawasan teknis.

Secara umum pekerjaan Pengawasan ditugaskan kepada Pihak Kedua sebagai Konsultan Pengawas. Konsultan Pengawas akan melakukan Pengawasan yang memenuhi standar teknik pelayanan minimal, yang berwawasan lingkungan, memperhitungkan aspek keselamatan dan kenyamanan, serta untuk menjamin akan mutu/kualitas konstruksi.

Konsultan Pengawas melakukan pekerjaan sesuai penugasan Pejabat Pembuat Komitmen. Hasil karya Konsultan Pengawas adalah tersedianya dokumen Pengawasan teknis PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN RUAS TAKKALASI TOMPO (R.09)

Atas dasar pemikiran tersebut Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) ini, untuk digunakan sebagai pedoman dan acuan kerja Konsultan Pengawasa dalam melaksanakan pekerjaan Pengawasan.
2. MAKSUD DAN TUJUAN :
 - a. Maksud

Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk membantu Pejabat Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal menjamin kualitas pekerjaan dan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan - persyaratan dalam Dokumen Kontrak.pekerjaan dan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan - persyaratan dalam Dokumen Kontrak.
 - b. Tujuan

Tujuan utama pekerjaan ini adalah tersedianya prasarana jalan yang memenuhi standar pelayanan minimal dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan dan menjamin bahwa Pengawasan teknik Peningkatan Jalan ini dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur teknik yang berlaku guna tercapainya mutu pekerjaan.

3. TARGET / SASARAN : Yang menjadi Target / sasaran dalam pekerjaan konsultansi ini adalah :
1. Penyelesaian pekerjaan konstruksi yang tepat waktu
 2. Biaya pekerjaan konstruksi sesuai dengan anggaran kegiatan.
 3. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi teknis
4. LOKASI PEKERJAAN : Pelaksanaan kegiatan ini meliputi :
- 1. PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN RUAS TAKKALASI TOMPO (R.09)**
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber Dana
APBD DAU Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023
b. Total Perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp 45.706.000
Terbilang : **(Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Ribu rupiah)**
6. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN : Nama Organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan pekerjaan konstruksi:
- a. Instansi
Pemerintah daerah Kabupaten Barru.
 - b. Satker / OPD
Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP)
 - c. Nama Pejabat Pembuat Komitmen :
INDRA JAYA A. DJAMRO, ST.,MT

B. DATA PENUNJANG

7. DATA DASAR : Data dasar yang tersedia saat ini adalah data Inventaris kondisi jalan yang ada di Kabupaten Barru, dengan kategori Jalan yang terdiri dari : Jalan Baru, Jalan Rusak Ringan, dan Jalan Rusak Berat.
8. STANDAR TEKNIS :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
 4. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
 6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.
 7. Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.
 8. Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
 9. Buku Manual Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Nomor 04/SE/Db/2017 tentang Manual Perkerasan Jalan.
 10. Spesifikasi Umum Pekerjaan Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2018

9. STUDI - STUDI TERDAHULU : Inventarisasi Kondisi Jalan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRKP) Kabupaten Barru Tahun 2023
10. REFERENSI HUKUM : Referensi hukum yang menjadi dasar dalam kegiatan ini adalah:
- 1 Peraturan Presiden RI. Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah; dan perubahan nomor 12 Tahun 2021
 - 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum dan Perubahannya nomor 28/PRT/M/2016
 - 3 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
 - 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
 - 5 Permen PU No.14 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman

C. RUANG LINGKUP

11. LINGKUP PEKERJAAN : Lingkup pekerjaan konsultasi ini, adalah
1. Pengawasan Mutu
Pengawasan mutu adalah jaminan bahwa semua pekerjaan yang memenuhi syarat- syarat gambar spesifikasi dan dokumen lain. Dengan pemeriksaan dan pengujian pekerjaan kontraktir secara terus menerus, pengguna jasa dapat diyakinkan bahwa pekerjaan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.
 2. Pengawasan Waktu
Konsultan pengawas harus mengontrol kemajuan pekerjaan kontraktor agar tepat waktu , tetapi pencapaian mutu dan volume pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ada dalam spesifikasi., menyampaikan laporan tepat waktu, sehingga direksi pekerjaan setiap saat bias mengontrol dan mengendalikan kemajuan pekerjaan
 3. Pengawasan Kuantitas
Melakukan beberapa perubahan atas bentuk, mutu atau volume pekerjaan atau sebagian pekerjaan yang dianggap perlu/dianggap lebih baik, jika terjadi perubahan harus dibuat secara tertulis.
 4. Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja
Menerapkan system amangement K3 konstruksi, membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk identifikais bahaya, penilaian resiko dan pengendaliannya secara berkesinambungan sesuai dengan rencana K3 kontrak (R3K) yang telah disepakati oleh direksi.
12. KELUARAN : Keluaran atau produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan Pengawasan ini adalah Laporan Bulanan dan Dokumen Pengawasan lainnya.

13. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA :	No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah
	1	Meter Panjang	50 m	1 Unit
	2	Meter Pendek	7,5 m	1 Unit
	3	Printer A4		1 Unit
	4	Komputer/ Laptop		1 Unit
	5	Alat Komunikasi / HP		1 Unit
	6	Kendaraan Roda 2		1 Unit

14. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA : Sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan akan diatur dalam perjanjian pekerjaan

15. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN : Waktu Pelaksanaan Kegiatan 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender

16. TENAGA / PERSONIL : Tenaga inti/ Ahli/ teknis/terampil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan

Tenaga Ahli :

Nomor	Uraian Tenaga	Jumlah	Pendidikan	Sertifikat (SKA / SKT/SMKK)	Pengalaman Sesuai Bidang / Sub Bidang
1.	Supervisi Engineering	1 orang	S1 Teknik Sipil	Ahli Muda Jalan	1 Tahun
2.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	1 orang	S1 Teknik Sipil	K3	1 Tahun

Tenaga Sub Profesional dan Tenaga Pendukung :

Nomor	Uraian Tenaga	Jumlah	Pendidikan	Sertifikat (SKA / SKT)	Pengalaman Sesuai Bidang / Sub Bidang
1.	Inspector (SMK/D3)	1 orang	D3/SMK	-	1 Tahun

Uraian tugas dan tanggung-jawab tenaga ahli dan tenaga pendukung :

Tenaga Ahli

1. Supervisi Engineering

Team Leader ini akan berkedudukan di tempat yang berdekatan dengan lokasi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Team Leader dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Pelaksana Kegiatan Pengawasan.

Tugas dan tanggung jawab selaku Team Leader akan mencakup tapi tidak terbatas, hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengawasi dan meneliti ketepatan dari semua pengukuran/rekayasa lapangan yang dilakukan Kontraktor sehingga dapat memudahkan PPK dalam mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan, termasuk untuk pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor mendahului pekerjaan utama serta rekayasa terperinci lainnya
- b. Menyiapkan Program Kerja Konsultan Supervisi;
- c. Mengkoordinir, memobilisasi dan memberikan petunjuk kepada tim konsultan supervisi, dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis segera setelah kontrak fisik ditandatangani;
- d. Memberikan petunjuk kepada tim dalam melaksanakan pekerjaan, untuk menyiapkan rekomendasi secara terinci atas usulan desain, termasuk data pendukung yang diperlukan;
- e. Menjamin bahwa semua isi dari kerangka acuan pekerjaan ini akan dipenuhi dengan baik yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan major serta pemeliharaan jalan;
- f. Membantu PPK bila terjadi/adanya perubahan/modifikasi desain dalam pekerjaan;
- g. Menjembatani koordinasi antara PPK dan kontraktor pelaksana;
- h. Menelaah dan mengevaluasi program, jadwal dan kemajuan pekerjaan serta kinerja Penyedia Jasa Pemborongan;
- i. Melaporkan kepada PPK terhadap Critical Patch, mengevaluasi penyebab-penyebab terjadinya keterlambatan dan memberikan saran tindakan yang harus diambil agar kemajuan kegiatan tetap terjaga;
- j. Menelaah gambar dan desain yang ada dan memantau penerapannya;
- k. Menjamin semua pelaksanaan detail teknis untuk pekerjaan major tidak akan terlambat selama masa mobilisasi dalam menentukan lokasi, tingkat serta jumlah dari jenis-jenis pekerjaan yang secara khusus disebutkan dalam dokumen kontrak;
- l. Membantu dan memberikan petunjuk kepada tim di lapangan dalam mencari pemecahan-pemecahan atas permasalahan yang timbul baik sehubungan dengan teknis maupun permasalahan kontrak;
- m. Mengendalikan semua personil yang terlibat dalam pekerjaan penyelidikan bahan/material baik di lapangan maupun laboratorium serta menyusun rencana kerjanya;
- n. Melakukan pengukuran akhir secara keseluruhan dari bagian pekerjaan yang telah diselesaikan yang mutunya memenuhi syarat;

Kualifikasi Supervisi Engineering adalah seorang Sarjana Teknik Sipil yang mempunyai pengalaman di bidang pengawasan pekerjaan jalan dan atau Jalan minimal 1 tahun, atau seorang Sarjana Muda Teknik Sipil yang mempunyai pengalaman pada bidang yang sama minimal 1 tahun.

2. K3 Konstruksi

K3 Konstruksi berpengalaman minimal 0 tahun dibidang Keselamat Kerja pekerjaan bangunan sipil, terutama pekerjaan jalan dan Jalan setelah lulus.

Tugas dan tanggung jawab meliputi :

- Menerapkan ketentuan peraturan perundang- undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi;
- Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi;
- Merencanakan dan Menyusun program K3;
- Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3;
- Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3;
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 konstruksi;
- Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3, jika diperlukan; dan
- Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan darurat.

Tenaga Pendukung

1. Inspector

- Melakukan Pemeriksaan gambar kerja kontraktor berdasarkan gambar rencana serta memeriksa dan memberi ijin pelaksanaan pekerjaan kontraktor.
- Mengawasi dan memberi pengarahan dalam pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan prosedur berdasarkan spesifikasi teknis.
- Membuat laporan mengenai aktivitas kontraktor untuk kemajuan pekerjaan, terdiri dari cuaca, material yang datang (masuk), perubahan dan bentuk dan ukuran pekerjaan, peralatan di lapangan, kuantitas dari pekerjaan yang telah diselesaikan, pengukuran di lapangan dan kejadian-kejadian khusus.
- Memeriksa gambar terlaksana (As Built Drawing).
- Membuat catatan lengkap tentang peralatan, tenaga kerja dan material yang digunakan dalam setiap pekerjaan yang merupakan atau mungkin akan menjadi pekerjaan tambah (extra).

- | | |
|--|---|
| 17. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN | : Sesuai dengan jadwal yang tercantum SPSE dan tanggal surat perintah mulai kerja (SPMK) |
|
D. LAPORAN | |
| 18. LAPORAN PENDAHULUAN | : Laporan pendahuluan harus mencakup semua gambaran yang jelas tentang lingkup pekerjaan dan metodologi serta pendekatan teknis. Laporan ini melaporkan mengenai jadwal rencana kerja dan tahapan pelaksanaan pekerjaan secara lengkap dan terperinci termasuk kuantitas masing-masing pekerjaan serta personil-personil pendukung konsultan yang telah disetujui aktif dilapangan.Laporan diserahkan selambat-lambatnya 8 (Delapan) hari kalender sejak SPMK Berakhir |
| 19. LAPORAN ANTARA | : Laporan Antara memuat :Kajian literature dan data hasil pelaksanaan Pngawasan beserta hasil kesimpulan sementara dari data yang ada, termasuk kajian sistem pengawas Jalan.Laporan diserahkan selambat-lambatnya 8 (delapan) hari kalender sejak SPMK berakhir sebanyak 3 (tiga) buku laporan. |

20. LAPORAN AKHIR : Laporan Antara memuat :
- Laporan ini berisi keseluruhan hasil yang telah dicapai dari seluruh aktifitas pekerjaan.
 - Laporan ini merupakan hasil penyempurnaan laporan antara yang disusun berdasarkan hasil koreksi dan diskusi dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak pemilik kegiatan.
 - Print Out Laporan Bulanan ,Laporan Mingguan dan Dokumentasi setiap Kegiatan Pekerjaan.
 - Laporan dokumentasi berupa foto (Foto Kegiatan)masing- masing paket

Laporan ini harus diserahkan selambat-lambatnya 8 (Delapan) hari kalender sejak SPMK berakhir sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan media penyimpan data dalam bentuk flashdisk/dll (jika diperlukan).

E. HAL - HAL LAIN

21. PRODUKSI DALAM NEGERI : Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
22. PERSYARATAN KERJA SAMA : Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultasi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi ini maka penyedia jasa diwajibkan melaksanakan kerjasama sesuai persyaratan dan kaidah teknis maupun regulasi yang berlaku di bidang/layanan pekerjaan konsultan terkait Pengawasan Jalan ini.
23. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN : Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:
- a. Sumber data resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dari Instansi Pemerintah atau lembaga lain yang mempunyai kredibilitas terhadap data yang dikeluarkan.
 - b. Data yang dikumpulkan harus valid dan reliable.
 - c. Data yang digunakan adalah data yang terbaru dan terkini sesuai dengan ketersediaan data yang ada.
24. ALIH PENGETAHUAN : Penyedia jasa harus mengadakan alih pengetahuan kepada staf Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Barru. Pengajar disediakan oleh konsultan dengan kualifikasi yang memadai dan materi yang disampaikan adalah mencakup seluruh rangkaian kegiatan dalam pengawasan Jalan ini. Alih pengetahuan ini diadakan setiap saat jika diminta dan penyelenggaraannya di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP).

Barru, 15 Mei 2023
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

INDRA JAYA A. DJAMRO, ST.,MT
Nip. 19770314 200312 1 006